



Wawancara

## Kriminalisasi dan Impunitas Masih akan Berlanjut setelah Pemilu 2024

© KontraS

*Dalam video siaran YouTube Haris Azhar yang diunggah pada 21 Agustus dua tahun lalu, Fatia Maulidiyanti menyatakan adanya keterlibatan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, dalam hubungan ekonomi-politik dan penempatan militer di Papua. Siaran ini membuat Fatia, selaku Koordinator KONTRAS, dan Haris Azhar dilaporkan oleh Luhut Pandjaitan terkait pencemaran nama baik.*

*„Kriminalisasi hendak menciptakan efek jera di kalangan masyarakat untuk mencegah sikap kritis lebih lanjut terhadap penguasa,“ ujar Fatia kepada pewawancara Watch Indonesia, Kartika Manurung, melalui Zoom, pada 10 November 2023, saat menjelaskan prospek Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pemilu 2024 dan bagaimana kriminalisasi menjadi salah satu tantangan dalam advokasi HAM.*

\*\*\*

**Kriminalisasi terhadap aktivis dan aktor masyarakat sipil sedang meningkat di Indonesia, termasuk terhadap Anda. Sebagai salah satu korban kriminalisasi, menurut Anda, apakah tantangan yang saat ini dihadapi oleh aktivis HAM di Indonesia?**

Tantangan yang dihadapi oleh aktivis HAM di Indonesia saat ini adalah meningkatnya regulasi yang bertentangan dengan kepentingan publik serta pembatasan kebebasan berekspresi. Pembatasan ini meliputi tindakan kriminalisasi, teror terhadap aktivis, dan penyebaran ketakutan secara sistematis oleh pemerintah, polisi, Badan Intelijen Negara, dan militer. Salah satu bentuknya adalah melegitimasi ketakutan melalui pembuatan produk hukum.

Aktivis HAM sering dianggap sebagai musuh negara dan dihadapkan pada ancaman hukuman dan penindasan. UU ITE menjadi salah satu instrumen untuk melakukan kriminalisasi dengan pengenaan pasal pencemaran nama baik yang semakin memburuk saat meningkatnya aktivitas digital dan keresahan masyarakat di masa COVID-19.

Pemerintah mengesahkan Omnibus Law menjadi UU Cipta Kerja pada tahun 2020 dalam pandemi di saat masyarakat diharuskan tinggal di rumah demi mematuhi pro-

tokol kesehatan. Bahkan pengesahan Omnibus Law ditandatangani tengah malam, sangat terlihat dipaksakan. Tahun 2022, RUU KUHP disahkan menjadi undang-undang yang berisikan lebih banyak pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi.

Baik pengesahan Omnibus Law maupun proses tersebut dilakukan tanpa melibatkan rekomendasi dari masyarakat sipil. Kami hanya dijadikan sebagai pelengkap saja untuk diklaim bahwa pemerintah sudah berkonsultasi dengan kami, padahal rekomendasi kami tidak ditindaklanjuti. Demonstrasi besar-besaran menentang Omnibus Law kemudian tetap dilakukan, meskipun harus berhadapan dengan brutalitas aparat dan berbagai penangkapan. Protes terhadap Omnibus Law besar karena kebijakan ini sangat merugikan kepentingan masyarakat, terutama buruh.

Beberapa gelombang aksi cukup penting untuk dijadikan sebagai tolak ukur karena melibatkan banyak sekali suara publik. Isunya membesar karena menyangkut kepentingan publik yang luas. Isu Papua juga menjadi penting di Indonesia dengan melibatkan banyak permasalahan yang besar dilihat dari sisi militer dan politik. Di Papua, terdapat masalah rasisme di satu sisi yang menindas orang-orang lokal, dan praktik bisnis, di sisi lainnya, yang melibatkan militerisme.

Secara ekonomi, Papua adalah salah satu sumber daya terbesar bagi negara terkait dengan sektor pertambangan. Tanahnya yang kaya diubah menjadi proyek food estate. Dalam proses ini, operasi militer diindikasikan berkolaborasi dengan beberapa perusahaan serta proyek-proyek strategis nasional. Pola ini juga umum terjadi di daerah lain di mana terdapat bisnis dan operasi militer.

Keterlibatan pengusaha dalam kebijakan pemerintah juga menjadi masalah dan tantangan bagi aktivis HAM. Banyak proyek dan kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat dan pada akhirnya berujung pada penggusuran paksa, kriminalisasi, dan pelanggaran HAM lainnya. Mereka yang dikriminalisasi adalah mereka yang vokal dan dianggap mewakili kritik dari masyarakat.

Tidak hanya kriminalisasi terhadap saya, tetapi juga terdapat kriminalisasi terhadap Haris Azhar, Rocky Gerung, dan yang paling parah, ada tiga petani Pakel yang divonis 5 tahun 6 bulan penjara. Kriminalisasi hendak menciptakan efek jera di kalangan masyarakat untuk mencegah sikap kritis lebih lanjut terhadap penguasa. Hasil survei SAFENET baru-baru ini mengungkapkan bahwa sekitar 62 persen masyarakat Indonesia takut untuk menyuarakan ekspresi mereka.

Ada polarisasi dalam masyarakat yang menyebabkan konflik antara kelompok pendukung dan penentang aktivis HAM. Hal ini mengakibatkan friksi dan ketegangan dalam upaya memperjuangkan HAM. Konflik horizontal yang terjadi menimbulkan pertentangan di antara masyarakat terdampak sendiri, seperti dalam kasus tanah di Wadas. Selain itu, kelompok-kelompok ormas anti HAM juga secara sengaja dimobilisasi untuk melawan upaya-upaya masyarakat dalam memperjuangkan hak asasinya.

**Apakah Anda melihat adanya figur, partai politik, dan/atau gerakan dalam horizon Pemilu 2024 yang secara tegas berpihak pada dan mengadvokasi HAM serta mengakhiri impunitas? Bagaimana Pemilu 2024 yang akan datang, khususnya dalam kampanye, mungkin dipengaruhi oleh isu-isu kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul?**

Dari tiga pasangan calon dan wakil presiden yang ada, tidak ada yang secara progresif memperjuangkan HAM dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Prabowo memiliki catatan yang kontroversial, dan calon-calon lainnya memiliki rekam jejak yang juga tidak memadai dalam hal HAM.

Meskipun calon seperti Anies dan Ganjar telah menyebutkan beberapa program terkait HAM, masih terdapat kekurangan yang belum mencerminkan komitmen yang kuat untuk mengatasi impunitas dan pelanggaran HAM. Ada kekhawatiran bahwa hal tersebut hanya menjadi presentasi untuk menarik dukungan politik, sementara implementasinya minim seperti yang terjadi pada Nawa Cita di era Joko Widodo.

Dalam konteks Pemilu 2024, isu-isu seperti kebebasan pers, kebebasan berbicara, dan kebebasan berkumpul juga dapat memengaruhi jalannya kampanye dan kebebasan fundamental. Polaritas dalam masyarakat dan isu-isu sensitif seperti intoleransi terhadap minoritas agama, LGBTIQ+, dan sikap anti-komunis sering dimanfaatkan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik.

Hal ini dapat menyebabkan stigmatisasi, konflik horizontal, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Selain itu, Pemilu juga mungkin dimanfaatkan oleh calon untuk mengooptasi aktivis yang bergerak dalam isu-isu tertentu yang menimbulkan perpecahan di kalangan aktivis itu sendiri.

Terkait peran organisasi masyarakat sipil, meskipun mereka memiliki potensi untuk mendorong pencapaian lebih banyak dalam mengatasi impunitas dan mengungkap kebenaran tentang pelanggaran HAM masa lalu, namun organisasi masyarakat sipil sering diabaikan atau tidak diperhatikan oleh calon dan partai politik. Tidak ada partai politik atau calon yang secara aktif mencari masukan atau gagasan dari organisasi masyarakat sipil terkait visi dan misi mereka.



© Forum Asia

Di Indonesia, juga tidak ada oposisi politik dengan varian ideologi yang jelas seperti dalam politik di AS atau di Eropa, di mana partai-partai dapat dengan jelas diklasifikasikan sebagai kanan atau kiri. Hari ini, terdapat tiga calon yang bersaing satu sama lain, tetapi besoknya, mungkin saja kita melihat mereka bergabung dalam pemerintahan, mungkin sebagai menteri dari presiden yang menang dalam Pemilu, sehingga tidak ada oposisi dalam partai politik.

Secara keseluruhan, dalam horison Pemilu 2024, belum ada figur, partai politik, atau gerakan yang secara tegas berpihak pada dan mengadvokasi HAM serta mengakhiri impunitas. Yang terpenting, masyarakat sipil dan aktivis HAM terus berperan aktif dalam memperjuangkan HAM dan memastikan isu-isu tersebut tetap menjadi perhatian dalam agenda politik.

**Keterlibatan Anda dalam mendokumentasikan pelanggaran HAM berat masa lalu secara ekstensif telah menemukan ada banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Namun, sampai pada titik ini, pemerintahan Jokowi**

**menunjukkan komitmen hanya pada mekanisme non-yudisial melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Bagaimana pandangan Anda terhadap pendekatan ini dan dampaknya dalam pencapaian keadilan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat, khususnya kasus paling terkenal, pembunuhan massal 1965?**

Dalam pandangan saya, pendekatan pemerintahan Jokowi yang hanya mengedepankan mekanisme non-yudisial dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat, seperti yang tercantum dalam Keppres No. 17/2022, tidak memadai untuk mencapai keadilan dalam kasus-kasus tersebut.

Keputusan Presiden ini mungkin sejalan dengan janji-janji yang dibuat oleh Jokowi selama kampanye pemilihan sebelumnya. Namun, pendekatan ini tidak memenuhi standar hukum yang ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000, yang menegaskan perlunya mekanisme yudisial dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Pendekatan non-yudisial yang diambil oleh pemerintahan Jokowi ini menghilangkan kewajiban negara untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM dan mencari tanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini berdampak pada ketidakadilan bagi korban, karena tidak ada pengungkapan kebenaran, kompensasi, rehabilitasi, dan tanggung jawab secara hukum untuk memutus rantai impunitas serta menjamin ketidakberulangan yang diberikan kepada mereka. Pendekatan ini juga menciptakan kesan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat hanya sebatas pemulihan materiil semata, tanpa memperhatikan aspek keadilan dan pengungkapan kebenaran.

Dalam kasus pembunuhan massal 1965, pendekatan non-yudisial ini juga tidak memberikan keadilan yang seharusnya. Korban dan keluarga korban masih menginginkan pengungkapan kebenaran, kompensasi, dan tanggung jawab yang sesuai dengan mekanisme yudisial. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tidak memenuhi harapan mereka dan tidak memberikan jalan untuk mencapai keadilan yang sebenarnya.

Dalam rangka mencapai keadilan, saya percaya bahwa para kandidat dalam pemilihan mendatang harus menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Mereka harus memperhatikan perlunya mekanisme yudisial, mengakui kebenaran, memberikan kompensasi yang layak, dan memastikan tanggung jawab bagi pelaku pelanggaran HAM berat.

Selain itu, mereka juga harus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi internasional terkait HAM dan memperkuat peran organisasi masyarakat sipil dalam proses kebijakan. Dengan demikian, kita dapat berharap adanya kemajuan yang lebih signifikan dalam mencapai keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat di Indonesia.

**Ada berbagai tuntutan dari para penyintas pelanggaran HAM berat dan organisasi masyarakat terkait pelanggaran HAM berat. Dalam pandangan Anda, tindakan apa yang menurut Anda seharusnya ditawarkan oleh para kandidat Pemilu mendatang untuk mencapai keadilan bagi para penyintas?**

Beberapa tuntutan yang diajukan oleh penyintas dan organisasi masyarakat sipil, seperti pengakuan, kompensasi, dan penegakan pengadilan HAM, seharusnya menjadi fokus utama dalam agenda mereka.

Pertama, para kandidat harus berkomitmen untuk mengakui kebenaran tentang pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Ini melibatkan pengungkapan kebenaran secara menyeluruh dan transparan, termasuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi, mengidentifikasi pelaku sampai ke dalangnya/rantai komando, dan mengungkapkan peran negara dalam pelanggaran tersebut.

Kedua, para kandidat harus menawarkan kompensasi yang layak bagi para penyintas. Kompensasi ini harus mencakup aspek materiil dan imateriil, seperti restitusi, rehabilitasi, dukungan psikologis, dan pemulihan sosial bagi para korban. Penting bagi para kandidat untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan memperhatikan kebutuhan individu dan kelompok yang terkena dampak.

Ketiga, para kandidat harus berkomitmen untuk menegakkan pengadilan HAM yang independen dan adil. Pengadilan ini harus memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat dan memastikan pertanggungjawaban mereka. Penegakan pengadilan HAM akan memberikan jalan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan menjamin bahwa pelanggaran HAM tidak lagi terjadi tanpa hukuman.

Selain itu, para kandidat juga harus memperhatikan isu-isu lain yang terkait dengan pelanggaran

HAM, seperti impunitas, korupsi, dan penyangkalan kebenaran. Mereka harus menawarkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, termasuk penguatan lembaga penegak hukum, reformasi sistem hukum, dan penegakan transparansi dan akuntabilitas.

**Secara personal, apakah Anda memiliki harapan terhadap para kandidat dalam mengatasi impunitas, korupsi, dan penyangkalan kebenaran pelanggaran HAM masa lalu?**

Saya melihat kondisinya akan tetap sama atau bahkan bisa menjadi lebih buruk selama orang-orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM masih memegang kekuasaan. Untuk menilai komitmen para kandidat dan negara secara umum, UU No. 26/2000 yang merupakan standar minimum sudah bisa diterapkan, meskipun masih perlu direvisi di masa depan.

Tidak peduli seberapa banyak dan bagus kebijakan yang telah dibuat dalam tingkat undang-undang, jika tidak ada political will (kehendak politik), kebijakan tersebut tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Kita membutuhkan pemimpin negara yang berani untuk setidaknya mematuhi UU Pengadilan HAM.

DPR juga telah mendapatkan rekomendasi dari Universal Periodic Review untuk meratifikasi Statuta Roma. Jika niatnya sungguh-serius, lakukanlah ratifikasi, tetapi tidak ada. Bahkan Konvensi Anti Penghilangan Paksa belum diratifikasi hingga saat ini, padahal sudah dijanjikan akan diratifikasi tahun lalu, berdasarkan dari janji pemerintah Indonesia di Sidang Universal Periodic Review sejak 2012 lalu.



© Forum Asia



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta © Watch Indonesia!

Ketika pengadilan HAM masih belum terbentuk dan mungkin dianggap sulit untuk diselenggarakan, langkah terendah dari kebijakan yang dapat diambil adalah pengungkapan kebenaran, namun hal ini tidak dilakukan. Dalam hal korupsi, perlu dilakukan revisi UU KPK lagi guna mereformasi seluruh struktur KPK dan memperkuat institusinya secara serius.

**Menurut Anda, dalam Pemilu 2024 mendatang, apakah organisasi masyarakat sipil dapat memainkan peran dalam mendorong pencapaian lebih banyak dalam mengatasi masalah impunitas dan pengungkapan kebenaran mengenai pelanggaran HAM masa lalu?**

Saya merasa pesimis melihat gejala-gejala yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Meskipun kita berusaha berpartisipasi dalam kebijakan, pada akhirnya, partisipasi tersebut tidak dijalankan dengan penuh kesadaran dan kecenderungan pelibatan masyarakat sipil selama ini hanya sebagai pelengkap yang berada di pinggiran dan tidak didengarkan. Peran masyarakat sipil hanyalah bertahan terhadap serangan kebijakan negara yang anti HAM dan belum memainkan peran aktif untuk menekan penerapan kebijakan HAM yang seharusnya.

#### **Our Interview Partner**

**Fatia Maulidiyanti** adalah Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) periode 2020-2023. Ia bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjadi pionir dalam gerakan hak asasi manusia di Indonesia. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH) dan sebagai salah satu anggota Komite Penasihat PBB di Indonesia. Dia telah mengkampanyekan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi sejak masa mudanya. Pada tahun 2023, ia menerima Penghargaan Tasrif dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atas komitmennya dalam penegakan hak asasi manusia dan mendorong kebebasan berekspresi di Indonesia.

Pewawancara **Kartika Manurung**, adalah member dari Watch Indonesia e.V, sedang menyelesaikan study doktoral di Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn yang berfokus pada isu strategi pengorganisasian buruh dan perempuan Indonesia.